



COOPERATION AGREEMENT
between
PT HUAWEI TECH INVESTMENT
and
DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT OF
THE MINISTRY OF MANPOWER,
REPUBLIC OF INDONESIA
for
HUMAN RESOURCES COMPETENCE
DEVELOPMENT
IN TELECOMMUNICATION SERVICES

Number : 002/HW-PR/PKS/III/2022
Number : 2/145/HK.07.01/III/2022

On this day, Monday the Twenty-Eighth of March in the year Two Thousand and Twenty-Two, taking place in Jakarta, the undersigned:

1. LAI CHAosen as Vice President of Delivery and Service, in this case acting for and on behalf of PT. Huawei Tech Investment, located at Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40, Wisma Mulia 2 Building, 37th Floor,



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PT HUAWEI TECH INVESTMENT
dan
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
tentang
PENINGKATAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG JASA TELEKOMUNIKASI

Number : 002/HW-PR/PKS/III/2022
Number : 2/145/HK.07.01/III/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LAI CHAosen selaku Vice President of Delivery and Service PT. Huawei Tech Investment, berdasarkan surat kuasa dari Direksi, sehingga dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Huawei Tech Investment, yang

S. 3701, West Kuningan, Mampang Prapatan District, City of Adm. South Jakarta, Prov. DKI Jakarta, Indonesia hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

2. Budi Hartawan: Director General of Vocational Training and Productivity Development of the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia, domiciled at Jl. Gatot Subroto No. Kav. 51, Kota Jakarta Selatan 12950, in this matter represented by Budi Hartawan, as the Director General of Training and Productivity Development, Ministry of Manpower, based on Presidential Decree Number 44/TPA of 2021 concerning Dismissal and Appointment of and Within Middle High Executive Positions within the Ministry of Manpower, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

berkedudukan hukum di Wisma Mulia 2 Building, 37th Floor, S. 3701 Jalan Jend. Gatot Subroto Number 40 Kuningan Barat, Mampang Prapatan South Jakarta - 12710, Indonesia untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Budi Hartawan: Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Kota Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartawan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Henceforth, the FIRST PARTY and the SECOND PARTY are separately referred as the PARTY and collectively referred as the PARTIES, explaining in advance that:

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- | | |
|--|---|
| <p>a. FIRST PARTY is a business entity that carries out business activities of trading telecommunications equipment including installation and maintenance;</p> <p>b. SECOND PARTY is an echelon I work unit which is under and answers to the Minister of Manpower which is tasked to formulate and implement policies in improving competence and competitiveness of the workforce and productivity;</p> | <p>a. PARA PIHAK KESATU adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan peralatan telekomunikasi termasuk jasa pemasangan dan pemeliharaan;</p> <p>b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;</p> |
|--|---|

Based on the foregoing, the PARTIES, in accordance with their respective authorities, agree to enter into a Cooperation based on the principles of partnership, deliberation, and mutual benefit by making a Cooperation Agreement with the following provisions:	Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat dengan membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:
--	--

ARTICLE 1

PURPOSE AND INTENTION

- (1) This cooperation is intended as a basis for cooperation for the PARTIES to synergize in developing the competence of Human

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia

Resources (HR) in (SDM) di bidang jasa telecommunication services. telekomunikasi.

- (2) This cooperation aims to improve the quality, competitiveness and productivity of human resources in telecommunication services through collaboration in executing Training of Trainers, competency-based training and competency certification.
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang jasa telekomunikasi melalui kerjasama penyelenggaraan Training of Trainers, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

ARTICLE 2 SCOPE

The scope of cooperation in this Cooperation Agreement includes:

1. formulation of analysis of training requirements;
2. development of training programmes, curricula and modules;
3. procurement of training facilities and infrastructure;
4. capacity building of instructors/training of trainers;
5. procurement of experts/teachers;
6. execution of competency-based training;
7. execution of apprenticeship program;
8. improved productivity; and

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
2. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
3. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
4. peningkatan kapasitas instruktur/*training of trainers*;
5. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
6. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
7. penyelenggaraan program pemagangan;
8. peningkatan produktivitas; dan

- | | |
|--|--|
| <p>9. development and implementation of work competency certification.</p> | <p>9. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.</p> |
|--|--|

ARTICLE 3

DUTIES AND RESPONSIBILITY

- (1) The FIRST PARTY has a duty and responsibility to:
- a. provide experts/instructors needed in the implementation of training; and
 - b. provide training equipment that the SECOND PARTY cannot provide.
- (2) The SECOND PARTY has a duty and responsibility to:
- a. provide facilities and infrastructure required for training;
 - b. provide training equipment; and
 - c. prepare trainees.
- (3) The PARTIES has a duty and responsibility to:
- a. analyse the training requirements;
 - b. formulate, curriculum, syllabus, programs and trainign modules;
 - c. conduct Training of Trainers;
 - d. conduct recruitment and selection of training participants;
 - e. conduct training; and

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan tenaga ahli/instruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan; dan
 - b. menyediakan peralatan pelatihan yang tidak dapat disediakan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan;
 - b. menyediakan peralatan pelatihan; dan
 - c. menyiapkan peserta pelatihan.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. menyusun kurikulum, silabus, program, dan modul pelatihan;
 - c. melaksanakan Training of Trainers;

f. conduct competency certification.

d. melakukan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan;
e. melaksanakan pelatihan; dan
f. melaksanakan sertifikasi kompetensi.

ARTICLE 4 ENFORCEMENT

- (1) The enforcement of this Cooperation will be further regulated in a separate Terms of Reference that regulates the details of the work, work mechanism, rights and obligations of the PARTIES, and other matters deemed necessary.
- (2) To enforce the Terms of Reference as referred to in paragraph (1), the PARTIES will appoint their representatives according to their necessities, duties and functions.
- (3) Each Terms of Reference as referred to in paragraph (1) is an integral part that cannot be separated from this Cooperation Agreement.

ARTICLE 5 PERIOD OF COOPERATION

- (1) This Cooperation Agreement is valid for a period of 3 (three) years from

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Setiap Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

the date it was signed by the PARTIES.

(2) This Cooperation Agreement may be extended as required based on the agreement of the PARTIES through a written notification by one of the PARTIES to the other PARTY no later than 30 (thirty) days prior to the expiration of this Cooperation Agreement.

(3) This Cooperation Agreement may be terminated before the period as referred to in paragraph (1) or paragraph (2) by one of the PARTIES, by giving a written notification, no later than 30 (thirty) working days prior to the proposed date of termination of this Cooperation Agreement.

terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

ARTICLE 6 FUNDING

The costs incurred as a result of enforcing of this Cooperation shall be borne by the budget of the PARTIES in accordance with their duties and responsibilities.

PASAL 6 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY

- (1) The PARTIES agree that in enforcing this Cooperation Agreement, the PARTIES will protect the interests of the PARTIES and other PARTIES, including to safeguard and protect all information, ensuring the confidentiality of each PARTY.
- (2) The PARTIES will not disseminate and/or provide confidential data/information in any form regarding and/or not with respect to the enforcement of this Cooperation Agreement to other PARTIES without prior written consent from each PARTY.
- (3) After the term of this Cooperation Agreement ends, the obligations of the PARTIES to ensure the confidentiality of all such information and data will remain in effect.

ARTICLE 8
CORRESPONDENCE

- (1) Correspondence in connection with the implementation of this Cooperation Agreement in writing

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.
- (3) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kewajiban PARA PIHAK untuk menjamin kerahasiaan seluruh informasi dan data tersebut akan tetap berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat

can be submitted to the PARTIES through the addresses below:

a. FIRST PARTY:

PT Huawei Tech Investment

Address: Jenderal Gatot Subroto
Street No. 40, Gedung
Wisma Mulia 2, Lantai
37, S. 3701, Kel.
Kuningan Barat, Kec.
Mampang Prapatan, Kota
Adm. Jakarta Selatan,
Prov. DKI Jakarta,
Indonesia

Telp/Fax: 021-25552888

Email: yenty.joman@huawei.com

b. SECOND PARTY:

Secretariat of Directorate General of
Vocational Training and
Productivity Development

Address: Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav. 51, Setiabudi
Jakarta Selatan

Telp/Fax: (021) 525 5733 / (021)
5296 1311

Email: cooperation.ina@gmail.com

(2) In the event that there is a change in correspondence address as referred to in paragraph (1), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 7 (seven) working days after such change occurs.

disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

PT Huawei Tech Investment

Alamat: Jalan Jenderal Gatot
Subroto No. 40, Gedung
Wisma Mulia 2, Lantai 37,
S. 3701, Kel. Kuningan
Barat, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta, Indonesia

Telp/Fax: 021-25552888

Email: yenty.joman@huawei.com

b. PIHAK KEDUA:

Sekretariat Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas

Alamat: Jl. Jenderal Gatot Subroto
Kav. 51, Setiabudi Jakarta
Selatan

Telp/Fax: (021) 525 5733 / (021)
5296 1311

Email: cooperation.ina@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sebelum perubahan korespondensi tersebut berlaku.

ARTICLE 9 MONITORING AND EVALUATION

- (1) The PARTIES shall monitor and evaluate the enforcement of this Cooperation Agreement periodically and/or at least 1 (one) time in 1 (one) year.
- (2) The results of the monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) are followed up by the PARTIES in accordance with their respective authorities, including in the event that there are recommendations for improvement of this Cooperation Agreement.

ARTICLE 10 FORCE MAJEURE`1

- (1) In the event of a force majeure, which is a condition that occurs beyond the ability of the PARTIES which cannot be calculated beforehand, the inability of the PARTIES to conduct their duties and responsibilities is not an oversight.
- (2) Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.

- disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, non-natural disasters, namely epidemics and/or or disease outbreaks and the policies of the government of the Republic of Indonesia that may affect the implementation of this Cooperation Agreement.
- (3) In the event of force majeure as referred to in paragraph 2, the PARTY affected by force majeure must notify the other PARTY in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.
- (4) Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this Cooperation.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

ARTICLE 11

DISPUTE SETTLEMENT

In the event of a dispute between the PARTIES regarding the scope of cooperation in this Cooperation, the

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kerja Sama ini,

dispute will basically be resolved by deliberation to reach consensus.

perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

ARTICLE 12 OTHERS

PASAL 12 LAIN-LAIN

(1) Matters that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Cooperation Agreement, additional arrangements will be made (addendum) provided that all changes and/or additions to the contents of this Cooperation are only valid and effective if it has been agreed and agreed upon by the PARTIES, where these additional arrangements constitute an integral and inseparable part of this Cooperation Agreement.

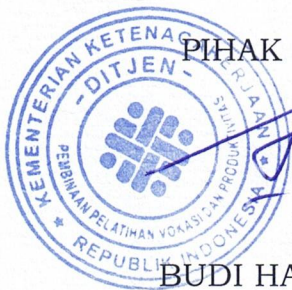
(2) The PARTIES agree that all rights and benefits obtained under this Cooperation cannot be transferred or transferred to other parties.

(1) Hal-hal Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (addendum) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kerja Sama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kerja Sama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.

ARTICLE 13
CLOSURE

- (1) This Cooperation Agreement is made in English and Indonesian.
- (2) In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this Cooperation) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English version.
- (3) This Cooperation Agreement is made in 2 (two) copies, each with sufficient duty stamp and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.



PIHAK KEDUA,

BUDI HARTAWAN

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dianggap akan diubah secara otomatis (yang berlaku dari tanggal pelaksanaan Kerja Sama) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

